



PENETAPAN

Nomor 161/Pdt.G/2020/PA/MS...



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pinrang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Kewarisan antara:

Hj. Kondo Binti Sabang, tempat dan tanggal lahir Pinrang, 12 Februari 1950, agama Islam, pekerjaan xxxxxx xxxxx xxxxxx, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di KAB. PINRANG dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dr. Thahir, S.H.,M.H, Advokat yang berkantor di Jl. K.H. Agussalim No.4 Koppe, Kelurahan Darma, Kecamatan Polewali, xxxxxxxx xxxxxxx Mandar berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 7 Januari 2020 sebagai Penggugat; melawan

H. Abd. Rauf Alias Dukallang, tempat dan tanggal lahir Pinrang, , agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxx, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Dahulu Di Sokang, xxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx Dan Sekarang Bertempat Tinggal Di Malaysia Yang Tidak Diketahui Secara Jelas Tempat Tinggalnya sebagai Tergugat I;

H. Nasir, tempat dan tanggal lahir Pinrang, 12 Februari 1965, agama Islam, pekerjaan xxxxxx xxxxx xxxxxxxx, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Dusun Polewali, Desa Mattunru-Tunrue, Kec. Cempa, xxxxxxxxxx xxxxxxx sebagai Tergugat II;

Hj. Mariani, tempat dan tanggal lahir , , agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxx, Pendidikan, tempat kediaman di Jalan Pole Baramuli (toko Mardas) Palia Kel. Macinnae Kec. Paleteang, xxxx xxxxxxx sebagai Tergugat III;

Darmia Hasanuddin, tempat dan tanggal lahir Pinrang, , agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxx, Pendidikan , tempat kediaman di Sokang

Halaman 1 dari 8 putusan Nomor 161/Pdt.G/2020/PA.Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Kabellangeng Kec. Duampanua, xxxxxxxx xxxxxxxx sebagai Tergugat IV;

Hj. Jawariah Binti H. Cokke, tempat dan tanggal lahir Pinrang, , agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxx, Pendidikan , tempat kediaman di Sokang Desa Kabellangeng Kec Duampanua Kab. Pinrang sebagai Tergugat V

Hj. Ramlah, Binti H. Cokke, tempat dan tanggal lahir Pinrang, , agama Islam, pekerjaan xxxxxx xxxxx xxxxxx, Pendidikan , tempat kediaman di KAB. PINRANG sebagai Tergugat VI

Hj. Bidan Jenne Binti H. Cokke, tempat dan tanggal lahir Pinrang, , agama Islam, pekerjaan xxxxxx xxxxx xxxxxx, Pendidikan , tempat kediaman di Sokang Desa Kabellangeng, Kec Duampanua xxxx xxxxxxxx sebagai Tergugat VII;

Cummang, warga Negara Indonesia, agama Islam, pekerjaan xxxxxx xxxxx xxxxxx, dahulu bertempat tinggal di Sokang, Desa Kaballangan, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, disebut sebagai turut Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan kuasa Penggugat dan Tergugat II di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat Gugatannya tanggal 12 Februari 2020 telah mengajukan Gugatan Kewarisan, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pinrang dengan Nomor 161/Pdt.G/2020/PA.Prg, tanggal 12 Februari 2020, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat H. ABD. RAUF mempunyai hubungan hukum sebab Tergugat H. ABD, RAUF adalah Anak Menantu dari Hj. CANGGAU BINTI SABANG, sementara Hj. KONDO BINTI SABANG Bersaudara Kandung dengan H.CANGGAU BINTI SABANG yang meninggal dunia Tahun 2016.

Halaman 2 dari 8 putusan Nomor 161/Pdt.G/2020/PA.Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Hj. Canggau Binti Sabang atas pernikahannya dengan H.Cokke telah melahirkan 1 (satu) Orang Anak yang bernama HJ. UMMING BINTI H.COKKE almah. Yang meninggal dunia Tahun 2015. Lalu H. COKKE menikah ke 2 (dua) kalinya kepada Perempuan yang bernama : HJ. RUGA maka atas pernikahannya melahirkan 3 (tiga) orang anak yaitu : TERGUGAT 5, (Tergugat 5), HJ. RAMLAH, BINTI H. COKKE, (Tergugat 6) dan TERGUGAT 7, (Tergugat 7)

3. Bahwa **H.ABD. RAUF** (Tergugat 1) dengan HJ. UMMING BINTI H.COKKE almah., adalah Suami Istri, namun tidak dikaruniai Anak sampai H.UMMING BINTI H.COKKE meninggal Dunia Pada Tahun 2015.

4. Bahwa selama dalam Ikatan Pernikahan antara H.UMMING BINTI H.COKKE dengan H.ABD.RAUF (Tergugat 1) sejak Tahun 1973 sampai Tahun 2015 Tidak dikaruniai Anak, namun Semasa Hidupnya HJ. UMMING BINTI H.COKKE almah., bersama dengan Suaminya H. ABD.RAUF Telah mendapatkan Harta Bersama (Harta Gono-Gini) berupa objek Sengketa, sebanyak 4 (empat) Bidang sebagai berikut :

Objek Sengketa A. (Tanah Sawah) dengan Luas + 50 Are (kurang lebih lima puluh are) yang terletak di xxxxx xxxxxxxx, Desa Mattunru-Tunrue, Kecamatan Cempa, xxxxxxxx xxxxxxxx. dengan batasnya :

Pada sebelah Timur : Tanah Sawah La. Halik.

Pada sebelah Selatan : Tanah Sawah A. Gasali.

Pada sebelah Utara : Tanah Sawah Wa' Laking.

Pada sebelah Barat : Tanah Sawah H. Muslimin.

Objek Sengketa B, (Tanah Sawah) dengan Luas + 1,20 Ha (satu koma dua puluh hekto are) yang terletak di Leppangang, Desa Leppangang Kecamatan Patampanua, Kabupaten Pinrang, dengan batasnya :

Pada sebelah Timur : Tanah Sawah Lamba

Pada sebelah Selatan : Tanah Sawah Nurdin

Pada sebelah Utara : Tanah Sawah Amir

Pada sebelah Barat : Tanah Sawah H. Condeng

Halaman 3 dari 8 putusan Nomor **161/Pdt.G/2020/PA.Prg**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Objek Sengketa C, (Tanah Sawah), dengan Luas + 80 (kurang lebih delapan puluh are) Are yang terletak di Leppangeng, Desa Leppangeng, Kecamatan Patampau, xxxxxxxx xxxxxxxx, dengan batasnya :

Pada sebelah Timur : Tanah Sawah H. Ancing.

Pada sebelah Selatan : Tanah Sawah Taranca

Pada sebelah Utara : Tanah : Sawah H. Ancing

Pada sebelah Barat : Tanah Sawah Bapak Muli.

Objek Sengketa D. (Sebuah Rumah Berlantai 2) dengan luas bangunan 14 x 16 Meter, dan luas Tanahnya 15 X 20 Meter yang terletak di Sokang, xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, dengan batasnya, dengan batasnya :

Pada sebelah Timur : Tanah Perumahan Janna (Puanna Lia)

Pada sebelah Selatan : Tanah Perumahan Hj. Sana

Pada sebelah Utara : Tanah Perumahan Hj. Jenne

Pada sebelah Barat : Jl. Poros Pinrang-Polman.

Bahwa objek sengketa **A**, tersebut diatas, telah di Perjual-Belikan oleh Tergugat 1 (satu) kepada Tergugat 2 (dua) demikian pula dengan Objek Sengketa **B**, **Dan C** yang di Beli oleh Hj.MARIANI (Tergugat 3), Sedangkan Objek Sengketa **D**, yang di Beli Oleh TERGUGAT 4 (Tergugat 4), dan yang menempati/menumpang diatas objek sengketa **D** adalah TURUT TERGUGAT Turut Tergugat.

5. Bahwa objek sengketa A, B, C, dan D adalah harta Gono-Gini (Harta Bersama) yang diperoleh antara HJ.UMMING BINTI H.COKKE almah. dengan Lelaki H.ABD. RAUF (Tergugat 1) namun Tergugat 1 (satu) telah Memperjual-Belikan kepada orang lain dalam hal ini Para Tergugat 2, 3 dan 4, diperhitungkan sebagai bagiannya.

6. Bahwa objek sengketa yang diperoleh selama dalam ikatan Suami-Istri antara Hj. Umming almah. Dengan H. Abd. Rauf (Tergugat 1) belum pernah dibagi Waris secara Hukum kepada seluruh Ahli Warisnya yaitu Penggugat, Dan Para Tergugat 5, 6 dan 7 karena pada saat Hj. Umming Binti H. Cokke meninggal dunia, H. Abd. Rauf (Tergugat 1) langsung menguasai objek sengketa sepenuhnya, maka Penggugat menghubungi secara kekeluargaan

Halaman 4 dari 8 putusan Nomor 161/Pdt.G/2020/PA.Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agar H.Abd. Rauf bersedia membagi Objek Sengketa sebagai Harta Gono-Gini (Harta Bersama) antara Hj. Umming almah. Dengan H. Abd. Rauf (Tergugat 1) namun tidak mau dengan dalil/alasan yang tidak masuk akal.

7. Bahwa Penggugat mengkhawatirkan etika buruk Para Tergugat untuk mengalihkan lagi tanah sengketa kepada orang lain sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap, sehingga mohon kiranya diletakkan sita jaminan atas tanah sengketa tersebut diatas, untuk menjamin pelaksanaan putusan nantinya.

8. Berdasarkan dengan segala hal tersebut diatas, Para Penggugat memohon kehadiran Bapak Ketua Cq. Majelis Hakim Yang Mulia, yang mengadili perkara ini kiranya berkenan memanggil Para Tergugat bersama Para Penggugat maupun Para Turut Tergugat untuk disidangkan

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut Penggugat memohon kepada Pengadilan Agama Pinrang, agar menjatukan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan para penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan sita jaminan yang diletakkan Pengadilan diatas tanah sengketa adalah syah dan berharga.
3. Menyatakan dan Menetapkan ahli waris almarhumah HJ. UMMING BINTI H. COKKE sebagai berikut : HJ. KONDO BINTI SABANG, 2. TERGUGAT 5, 3. HJ. RAMLAH, BINTI H. COKKE, 4. TERGUGAT 7, yang sah dan berhak mewarisi harta peninggalannya.
4. Menyatakan objek sengketa A, B, C, dan D adalah harta Gono-Gini (Harta Bersama) yang diperoleh antara HJ.UMMING BINTI H.COKKE almah. dengan Lelaki H.ABD. RAUF (Tergugat 1) namun Tergugat 1 (satu) telah Memperjual-Belikan kepada orang lain dalam hal ini Para Tergugat 2, 3, dan 4 diperhitungkan sebagai bagiannya.
5. Menetapkan bahwa bagian masing-masing ahli waris tersebut diatas, adalah berdasarkan hukum Faraidh yang apabila tidak bisa dibagi secara natura, maka dijual lelang lalu harga penjualannya dibagi sesuai dengan hak masing-masing ahli waris.
6. Menghukum Para Tergugat dan Turut Tergugat atau siapa saja yang menguasai objek sengketa tersebut untuk menyerahkan bagian masing-

Halaman 5 dari 8 putusan Nomor **161/Pdt.G/2020/PA.Prg**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing ahli waris almarhumah HJ. UMMING BINTI H. COKKE sesuai dengan bagiannya, dan apabila tidak dapat dibagi secara Natura (Riil), maka dijual lelang dimuka umum dan hasilnya dibagi kepada ahli waris almarhumah HJ. UMMING BINTI H. COKKE

7. Menghukum Turut Tergugat untuk mentaati putusan natinya.

8. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Dan atau.

Mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan yakni pada tanggal 5 Maret 2020 Penggugat/kuasanya dan Tergugat II, telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat I, III, IV, V, VI dan VII serta turut Tergugat tidak hadir dan menurut berita acara relaas panggilan para Tergugat yang tidak hadir tersebut tidak dikenal dialamat tersebut, sedangkan menurut Penggugat/kuasanya para Tergugat alamatnya telah jelas. Oleh karenanya Majelis Hakim menunda persidangan dengan memanggil Tergugat I, III, IV, V, VI dan VII serta turut Tergugat;

Bahwa pada persidangan tanggal 19 Maret 2020, berita acara relaas panggilan tersebut tetap menyebutkan bahwa para Tergugat tersebut tidak bertempat tinggal dialamat dimaksud; oleh karenanya Majelis Hakim menunda persidangan untuk musyawarah;

Bahwa selama dalam penundaan siding atas perkara ini, Penggugat/kuasanya menyatakan mencabut perkaranya berdasarkan surat pencabutan perkara tertanggal 24 Maret 2020, yang ditanda tangani oleh kuasanya an. Dr. Tahir, S.H., M.H.;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana uraian diatas.

Halaman 6 dari 8 putusan Nomor **161/Pdt.G/2020/PA.Prg**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat/kuasanya dan Tergugat II, telah hadir pada peridangan yang telah ditetapkan dan pada saat penundaan persidangan atas perkara tersebut kuasa Penggugat mengajukan surat permohonan pencabutan atas perkara nomor 161/Pdt.G/2020/PA.Prg. disebabkan karena ada sesuatu hal yang sifatnya sangat prinsip;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 271 Rv bahwa apabila Tergugat telah memberikan jawaban atau proses pemeriksaan perkara telah memasuki proses pembuktian maka pencabutan gugatan/permohonan harus atas persetujuan Termohon/Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap pencabutan gugatan/permohonan tersebut para Tergugat belum pernah memberikan jawaban atau tidak pernah hadir dipersidangan, maka majelis hakim mengabulkan permohonan pencabutan permohonan tersebut;

Menimbang, meskipun gugatan Penggugat dicabut, oleh karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara maka diperintahkan kepada Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 161Pdt.G/2020/PA.Prg dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pinrang untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 1.226.000,- (satu juta dua ratus dua puluh enam ribu rupiah);

Demikian penetapan ini diucapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 2 April 2020

Halaman 7 dari 8 putusan Nomor 161/Pdt.G/2020/PA.Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Masehi, bertepatan dengan tanggal 8 Sya'ban 1441 Hijriah, oleh kami Drs. H. Mursidin M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Fatmah Abujahja dan Nasruddin, S.HI, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan di didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Dra. Hj. Haisah, S.H. sebagai Panitera Pengganti, diluar hadirnya Penggugat dan Tergugat II dan tanpa hadirnya Tergugat I, III, IV, V, VI, VII dan Turut Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Fatmah Abujahja

Drs. H. Mursidin M.H.

Nasruddin, S.HI,

Panitera Pengganti,

Dra. Hj. Haisah, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp 80.000,00
2. Proses	Rp 50.000,00
3. Panggilan	Rp 1.080.000,00
4. Redaksi	Rp 10.000,00
5. Meterai	Rp 6.000,00
Jumlah	Rp 1.226.000,00

(satu juta dua ratus dua puluh enam ribu rupiah)

Halaman 8 dari 8 putusan Nomor **161/Pdt.G/2020/PA.Prg**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)